Kecamatan Iv Nagari Bayang Utara



Jalan Raya Pasar Baru-Pancung Taba KM 14 25653 085272905295

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Iv Nagari Bayang Utara

Surat Keterangan Meninggal Dunia

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Kematian dari Rumah Sakit, dokter atau pejabat yang berwenang;
- 2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa;
- 3. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal, dan KTP yang melaporkan;
- 4. Kutipan Akta Kelahiran asli yang meninggal;
- 5. Fotocopy KTP saksi (2 orang);
- 6. Surat Kuasa pengisian Biodata bermaterai Rp. 10.000 bagi yang dikuasakan dan Fotocopy KTP Penerima kuasa;
- 7. Untuk seseorang yang hilang atau tidak ditemukan jenazah dan/atau tidak jelas identitasnya; a. Surat Keterangan dari Kepolisian; b. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke kantor Camat dengan membawa persyaratan
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokan nama ahli ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya).
- 3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses Rekomendasi/pengesahan keterangan ahli waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi.
- 4. Rekomendasi/pengesahan keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kecamatan Iv Nagari Bayang Utara



Jalan Raya Pasar Baru-Pancung Taba KM 14 25653 085272905295

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Iv Nagari Bayang Utara

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia

Pengaduan Layanan

- 1. Datang Langsung Ke Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Alamat Jl. Pasar Baru Pancung Taba KM 14 Kode pos 25653
- 2. Melalui surat ke alamat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- 3. Melalui Email bayangutarakec22@gmail.com
- 4 Kontak Saran